

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah penerimaan utama Negara Indonesia. Besarnya kontribusi penerimaan pajak menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan mencapai 67%. Penerimaan pajak tersebut diantaranya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Migas, Pajak Penghasilan Non Migas, dan Pajak Lainnya. Undang-undang Nomor 16 (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayar kontribusi wajib tersebut kepada Negara. Kontribusi yang dibayarkan oleh perusahaan dihitung berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Dengan mengacu pada SAK, maka perusahaan diberikan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan yang dimilikinya. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan tersebut dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan pajak mengacu pada undang-undang perpajakan

yang memiliki ketentuan pembukuan sendiri. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009.

Pada dasarnya laporan keuangan komersial dipergunakan sebagai tolak ukur dari kinerja perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal hanya digunakan bilamana perusahaan akan melaporkan kewajiban perpajakannya. Walaupun terdapat dua acuan dalam menyusun laporan keuangan, tetapi perusahaan hanya perlu membuat laporan keuangan komersial saja. Persada dan Martani (2010) menyatakan bahwa peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk tujuan pelaporan laba tersebut. Meski perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda, namun perusahaan tetap perlu melakukan koreksi fiskal terhadap laba akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban menurut SAK dengan undang-undang perpajakan. Perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban tersebut dibagi kedalam dua kelompok, yaitu perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal ini yang menimbulkan adanya *deferred tax*. Muljono (2009) menjelaskan bahwa apabila secara komersial Wajib Pajak dalam menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal, sehingga terjadi perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, maka besarnya perbedaan PPh terutang akan mempengaruhi posisi Neraca secara laporan komersial dari Wajib Pajak. Selisih antara PPh hasil perhitungan perusahaan dan fiskus akan memunculkan sejumlah nilai yang disebut *deferred*

*tax*. Nilai tersebut pada akhirnya akan diperhitungkan dalam laporan keuangan, sehingga akan mempengaruhi laba dalam laporan keuangan final. Laba merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan oleh investor untuk menilai kinerja dari perusahaan. Maka dari itu, *deferred tax* dapat menjadi aspek yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja perusahaan.

Banyak aturan dalam undang-undang perpajakan yang tidak jelas atau tidak didefinisikan secara jelas. Perusahaan dapat menginterpretasikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tetap patuh. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, banyak perusahaan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax planning* dapat mempengaruhi besar kecilnya hutang pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal ini juga dapat mempengaruhi besarnya *deferred tax* yang muncul dari selisih laba akuntansi dan laba fiskal.

Perencanaan pajak yang baik dapat tercermin dari adanya perbedaan yang tidak terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari *tax to book ratio*. *Tax to book ratio* adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (*taxable income*) terhadap laba akuntansi (*book income*) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan (Suparman dalam Hadimukti, 2012). *Tax to book ratio* dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan, karena rasio tersebut berkaitan dengan *deferred tax*. Baik *deferred tax* maupun *tax to book ratio* mempertimbangkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Casanova dan Nindito (2014) meneliti mengenai pengaruh aktiva pajak tangguhan dan rasio pajak terhadap kinerja

laporan keuangan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI), dengan hasil penelitian bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dikarenakan dengan adanya akun baru yang tercatat di laporan keuangan yang berupa akun pajak tangguhan, dimana pajak tangguhan ini memberikan penambahan pada ROA yang merupakan salah satu rasio keuangan pada laporan keuangan dan mengurangi akun beban pajak yang tercatat. Untuk rasio pajak sendiri berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena jika rasio pajak mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan menjadi bertambah sehingga berdampak dengan menurunnya kinerja keuangan perusahaan tersebut yang tercatat di laporan keuangan.

Harmana dan Suardana (2014) meneliti tentang pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berarti ketika perusahaan mampu melakukan manajemen pajak tangguhan yang baik, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk *tax to book ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Namun, pada penelitian-penelitian tersebut kinerja keuangan hanya diukur menggunakan *return on investment* dan *return on asset*. Selain itu, melihat masih minimnya penelitian yang serupa, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh *deferred tax* dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan, dengan menggunakan *net profit margin* sebagai indikator kinerja keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *deferred tax* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *tax to book ratio* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empirik mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *deferred tax* terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak atas kebijakan *deferred tax* dan *tax to book ratio* yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

## 2. Bagi Investor

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat, dengan melihat ukuran kinerja perusahaan yang dinilai dengan *deferred tax* dan *tax to book ratio*.

